

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA NON STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan;
- b. bahwa telah dibentuk beberapa Lembaga Non Struktural maupun lembaga dengan penyebutan lain pada Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi lembaga non struktural yang telah ditetapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu penataan dalam lembaga non struktural;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA NON STRUKTURAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur DIY.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kedudukan LNS;
- b. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
- c. Penataan LNS; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN LNS

Pasal 3

- (1) LNS berkedudukan di luar struktur Perangkat Daerah.
- (2) LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

Nomenklatur LNS meliputi:

- a. Parampara Praja;
- b. Lembaga;
- c. Dewan;
- d. Forum;
- e. Komite;
- f. Badan;
- g. Komisi; dan
- h. nomenklatur lain.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LNS paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Sekretariat.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sebutan lain sesuai kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan LNS minimal terdiri atas unsur:
 - a. swasta;
 - b. tokoh masyarakat; dan/atau
 - c. akademisi/praktisi.
- (2) Keanggotaan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. seleksi.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan minimal melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi melalui Perangkat Daerah yang mengampu kepegawaian.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) LNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan advokasi, kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.
- (2) LNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan sesuai tujuan pembentukannya dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; dan

- c. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan LNS kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 8

- (1) LNS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LNS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. pencapaian kinerja.

BAB IV

PENATAAN LNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penataan LNS meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. perubahan;
 - c. penggabungan;
 - d. pembubaran;
- (2) penataan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui unit kerja Bidang Organisasi.
- (3) Unit kerja Bidang Organisasi dalam pelaksanaan penataan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LNS.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. skala prioritas dan kebutuhan daerah.
- (3) Pembentukan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat urgen;
 - b. memiliki kekhususan tertentu;
 - c. karakteristik yang terintegrasi;
 - d. lintas sektoral;
 - e. efektif; dan
 - f. bersifat *ad hoc*.

Pasal 11

- (1) Bersifat urgen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu bersifat strategis dan/atau merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan segera.
- (2) Memiliki kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b yaitu tidak ada perangkat daerah lain yang memiliki peran, tugas, dan fungsi serupa dengan LNS.
- (3) Karakteristik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yaitu memiliki pola hubungan yang jelas, tertulis dalam aturan pembentukannya.
- (4) Lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yaitu dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan lebih dari 1 (satu) unsur.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e yaitu kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f yaitu tidak bersifat tetap/terus menerus dan dapat dibubarkan apabila telah mencapai tujuan tertentu.

Pasal 12

Pembentukan LNS dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan LNS disertai dengan kajian pembentukan LNS kepada Gubernur melalui Unit Kerja Bidang Organisasi;
- b. Kajian pembentukan LNS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. latar belakang pembentukan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. urgensi pembentukan LNS yang memuat pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis;
 4. perbedaan tugas dan fungsi LNS dengan Perangkat Daerah;
 5. proyeksi kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh LNS;
 6. target kinerja utama;
 7. rancangan Peraturan Gubernur tentang LNS;
- c. Unit Kerja Bidang Organisasi melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Dalam hal usulan pembentukan LNS disetujui/tidak disetujui, Unit Kerja Bidang Organisasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah;

Bagian Ketiga

Perubahan, Penggabungan, atau Pembubaran

Pasal 13

- (1) Perubahan, Penggabungan, atau Pembubaran LNS dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, keanggotaan, tata kerja dan pembiayaan; dan/atau
 - b. terdapat amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Tata cara pembentukan LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan, penggabungan, atau pembubaran LNS.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kelembagaan LNS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap LNS dilakukan dengan mempertimbangkan ~~antara lain~~:
 - a. kesesuaian tugas dan fungsi LNS dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan;
 - c. pencapaian target kinerja;
 - d. penggunaan anggaran; dan/atau
 - e. tata kelola sumber daya manusia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit—3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LNS yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
Plh. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRISAKTIYANA

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR
...